LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDU

SALINAN

Nomor : 2 1977 SERI : A

PERATURAN DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II BANDUNG

Nomor : X Tahun 1959

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II BANDUNG

T e n t a n g :

PAJAK PEMBANGUNAN I

B A B I
PENJELASAN ISTILAH

Pasal 1.

Jika dalam Peraturan Daerah ini disebut perkataan :

a. Pembayaran : ialah pembayaran guna pembelian makanan dan minuman atau sewa kamar, termasuk pula semua tambahan tambahan dengan nama apapun juga, kecuali untuk pajak, dirumah makan dan rumah penginapan.

b. Rumah-makan : ialah Perusahaan yang memakai bangunan untuk menjual makanan dan minuman dengan menyediakan tempat untuk menyantapnya.

c. Rumah-penginapan : ialah Perusahaan yang menyewakan ruangan penginapan untuk umum.

d. Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah.

B A B IV

TANGGUNGAN, KEWAJIBAN YANG MEMPUNYAI PERUSAHAAN DAN LEWATNYA TEMPO HAK UNTUK MENAGIH PAJAK.

Pasal 6.

Yang menanggung pajak ini ialah yang mempunyai perusahaan tersebut dalam pasal 2 dan untuk itu ia diperkenankan menambah jumlah pembayaran dengan sepuluh persen.

Pasal 7.

(1) Yang mempunyai atau yang mengurus, jika perusahaan tidak dijalankan oleh yang mempunyai perusahaan itu, diwajibkan menyimpan salinan surat-surat dimaksud dalam pasal 4, buku-buku dan surat-surat yang mengenai pajak ini, selama 3 tahun.

(2) Ia diwajibkan pula memperlihatkan semua surat tersebut dalam ayat (1) pasal ini, kepada Pegawai Bagian Pajak Daerah Swatantra Tingkat Ke II Bandung atau Pegawai/Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, yang mengadakan pemeriksaan di Perusahaannya.

Pasal 8.

(1) Jika ternyata, bahwa pajak ini dibayar kurang atau sama sekali tidak dibayar menurut catatan besarnya pajak dimaksud dalam pasal 4, maupun menurut keterangan lain yang diketahui oleh Pegawai Bagian Pajak Daerah Swatantra Tingkat Ke II Bandung atau jika tidak dibayar dalam waktunya dalam hal ini pajak itu dibayar dengan cara sebagai tertera dalam pasal 4 ayat (4), maka yang mempunyai Perusahaan itu dikenakan denda 100 x pajak yang tidak dibayar dan sedikit-dikitnya Rp.50,—

(2) Denda termaksud dalam ayat tersebut diatas, dapat dibebaskan sebagian atau semuanya oleh Kepala Daerah, jika dapat dibuktikan dengan nyata bahwa pelanggaran itu disebabkan oleh kehilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

Pasal 9.

Hak untuk menagih pajak ini dan dendanya kedaluarsa sesudah 3 tahun, terhitung dari tanggal pajak itu harus dibayar.

B A B V.

ATURAN HUKUMAN

Pasal 10.

Barang siapa tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam pasal 7, dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.100,— (seratus rupiah).

Pasal 11.

(1) Jika perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut Peraturan

Daerah ini dilakukan oleh Badan Hukum, maka yang dituntut dan dihukum ialah Anggota-anggota pengurusnya.

(2) Hukuman ini tidak akan dijatuhkan atas Anggota Pengurus, jika terbukti bahwa perbuatan itu kejadian diluar pengetahuannya.

B A B VI

ATURAN PENUTUP

Pasal 12.

Peraturan Daerah ini dapat disebut ''Peraturan Pajak Pembangunan I Daerah Swatantra Tingkat ke II Bandung'' dan mulai berlaku pada saat penyerahan yang nyata dari pajak ini oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah dan Menteri Keuangan dan setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung.
Tanggal 16 Oktober 1959.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II BANDUNG,

K e t u a,

t t d,

R.SUWENDI SUMAWIGUNA .

Peraturan Daerah tersebut diatas telah disyahkan dengan Surat Keputusan Presiden R.I. tanggal 7 Pebruari 1962 No.39 Tahun 1962.

SEKRETARIS NEGARA

t t d,

Moch. I C H S A N

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
Nomor : 2 Tahun 1977 Serie : A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG ★ REPUBLIK INDONESIA ★

Drs. [illegible] THARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003